



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :01/PDT/2012/PT. PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **ASRIAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 55 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat Jorong Rawang Nagari Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **MARLISMAWATI Pgl. ELI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Rawang Nagari Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, adalah sebagai anggota kaum dari penggugat I diatas, disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **MUSDAWATI Pgl. IMUI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat Jorong Rawang Nagari Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, adalah sebagai anggota kaum dari penggugat I diatas, disebut sebagai **Penggugat III**.
4. **PISMAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat Jorong Rawang Nagari Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, adalah sebagai anggota kaum dari penggugat I diatas, disebut sebagai **Penggugat IV**.

Bahwa **Penggugat I, II, III, IV**, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSURDI NOFRIZAL, SH., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan KS Tubun No. 119, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 12/SK/II/PDT.G/2011, tertanggal 22 Februari 2011, yang didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok pada Tanggal 23 Maret 2011.

MELAWAN

1. **BUSTARI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat Jorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rawang Nagari, Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. **GUSTINA Pgl. TINA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat Jorong Rawang Nagari Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Bahwa **Tergugat I dan II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULHESNI, SH., AVISENNA, SH., dan ZULKIFLI, SH., Advokat/ Pengacara yang berkantor pada MIKO KAMAL & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Permindo No. 61-63, Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2011, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok pada Tanggal 30 Mei 2011, dengan Reg. No.19/ SK/V/ 2011/ PN.KBR.

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SOLOK SELATAN**, yang bertempat kedudukan di Jl. Raya Padang Aro, Kab. Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183/ P.13.11.600.14/IV/BPN-2011, tertanggal 19 April 2011, kepada :
 1. MARJOHAN, A. PTNH, Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
 2. FINA ENI FUJIASTUTI, S.ST., Jabatan : Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 September 2011 Nomor.07/Pdt.G/2011/PN.KBR, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 September 2011 Nomor 07/ Pdt.G/2011/PN.KBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dalam.kesepisi.go.id

Menolak Eksepsi **Para Tergugat** untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
- Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp. 1.600.700,- (satu juta enam ratus ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, ternyata bahwa **Kuasa Penggugat/Pembanding** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada **Kuasa Tergugat I, II/Terbanding** pada tanggal 28 November 2011 dan telah diberitahukan pula kepada **Tergugat III/Terbanding** pada tanggal 11 November 2011 ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Penggugat/Pembanding** tidak mengajukan memori banding akan tetapi **Kuasa Tergugat I, II/Terbanding** mengajukan pendapat pada tanggal 15 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Penggugat/Pembanding** telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 11 November 2011, dan telah diberitahukan pula kepada **Kuasa Tergugat I, II/Terbanding** pada tanggal 28 November 2011, dan telah diberitahukan pula kepada **Tergugat III** pada tanggal 11 November 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Kuasa Penggugat/Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 September 2011 No.07/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.07/Pdt.G/ 2011/PN.KBR, tanggal 26 september 2011 haruslah dikuatkan ;

dengan seksama surat pendapat **Terbanding**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan putusan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.07/Pdt.G/ 2011/PN.KBR, tanggal 26 september 2011 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena **Penggugat/Pembanding** juga pihak yang kalah di tingkat banding, maka pihak **Penggugat/Pembanding** harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBG, Hukum Adat Minangkabau dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penggugat/Pembanding** tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 26 September 2011 No.07/Pdt.G/2011/PN.KBR yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum **Penggugat/Pembanding** untuk membayar biaya perkara ini kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **29 Maret 2012** dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terdiri dari : **TEWER NUSSA STEVEN, SH**, Hakim Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, **EFFENDI, SH.MH** dan **MANSYURDIN CHANIAGO, SH**, Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Januari 2012 No.01/PDT/2012/PT.PDG, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **REFLIZAILIUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

EFFENDI, SH.MH

TEWER NUSSA STEVEN, SH

MANSYURDIN CHANIAGO, SH

Panitera Pengganti,

REFLIZAILIUS, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp.	6.000,-
2. Redaksi putusanRp.	5.000,-
3. PemberkasanRp.	<u>139.000,-</u>
JumlahRp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)